



BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 070/62.1/BALITBANG/IV/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menyatakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersinergi dalam memfasilitasi pengembangan inkubasi Teknologi, kemitraan industri, dan/atau pengembangan kawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan kesiapan dan keunggulan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka efektifitas dan penguatan kelembangan Inkubator Bisnis Teknologi (IBT) dipandang perlu mengubah struktur Inkubator Bisnis Teknologi (IBT);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Inkubator Bisnis Teknologi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 31 Tahun 2020);
11. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 47 Tahun 2021 tentang Roadmap Sistem Inovasi Daerah kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 47 Tahun 2021);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU.
- KESATU : Membentuk Inkubator Bisnis Teknologi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Inkubator Bisnis Teknologi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Pengelola Inkubator Bisnis Teknologi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Labuhanbatu.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 070/129.1/LITBANG/1/2019 tentang Pembentukan Inkubator Bisnis Teknologi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 11 MARET 2022

BUPATI LABUHANBATU,




ERIK ADTRADA RITONGA

INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

- I. Pembina : 1. Bupati Labuhanbatu.
2. Wakil Bupati Labuhanbatu.
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu).
- III. Penanggungjawab : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu
- IV. Direktur : Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu.
- V. Manager : Mahidin Ritonga.
- VI. Sekretaris Eksekutif : Darnita M. Sinaga, SE, MM (Ahli Muda Analis Pemanfaatan IPTEK pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu).
- VII. Anggota Sekretariat Eksekutif : 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Dian Anugraheni, SKM, M.Kes (Ahli Muda Analis Pemanfaatan IPTEK pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu).
3. Ir. Lamtiur Situmorang (Ahli Muda Analis Pemanfaatan IPTEK pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu).
4. Jusep Fajar Purba, SE (Ahli Muda Analis Pemanfaatan IPTEK pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu).
4. Lenny Hotria Sianturi, SE (Ahli Muda Analis Pemanfaatan IPTEK pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu).
5. Agustina Maya Rambe, SE, (Ahli

- Muda Analis Pemanfaatan IPTEK pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu).
6. Eryanti Manurung, SE (Ahli Muda Analis Pemanfaatan IPTEK pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu).
 7. Marlina Zetri, SE (Ahli Muda Peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu).
- VIII. Divisi Recruitment/Pelatihan dan Pengembangan Bisnis : Sefri Doni, M.Pd (Ahli Pertama Peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu).
- IX. Divisi Kerjasama dan Pemasaran : Parada Hasudungan Siagian, S.Si.
- X. Divisi Legalitas dan HAKI : Adil Johannes Turnip, ST (Ahli Muda Peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu).
- XI. Divisi Inovasi Dan Teknologi : Sahbela Rusli Siregar, ST.
- XII. Divisi Komunikasi dan Informasi : Kepala Bidang E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu.
- XIII. Staf Pelaksana :
 1. Hetty Gusmita, S.Kom (Ahli Pertama Pratana Komputer pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu).
 2. Rizky Yulijar Hasibuan S.Sos (Pegawai Bukan PNS pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu).
 3. Agung Pambudi S.Akun (Pegawai Bukan PNS pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu).
 4. M.Qobullah Siregar.

BUPATI LABUHANBATU,


ERIK ADTRADA RITONGA

TUGAS INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

- I. Pembina : 1. Memberikan pembinaan terhadap pelaksana Inkubator Bisnis dan Teknologi;
2. Menetapkan kebijakan dalam Inkubator Bisnis dan Teknologi.
- II. Pengarah : 1. Memberikan arahan dan kebijakan dalam inkubator bagi pengembangan teknologi dan inovasi;
2. Memberikan arahan terhadap hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti dalam bentuk inkubator teknologi (diujikan ke masyarakat);
3. Memberikan arahan terhadap proses inkubator teknologi yang ditindaklanjuti dengan inkubator bisnis;
4. Memberikan arahan dalam penataan/pengelolaan administrasi seluruh kegiatan inkubator bisnis dan teknologi.
- III. Penanggungjawab : Bertanggungjawab atas seluruh aktifitas dan pelaksanaan Inkubator Bisnis dan Teknologi.
- IV. Direktur : Memimpin dan mengelola Inkubator Bisnis dan Teknologi dalam rangka menumbuhkembangkan perusahaan pemula (startup/tenant) berbasis teknologi dan mendukung komersialisasi hasil penelitian dan pengembangan yang akan memberikan manfaat pada terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatnya ekonomi lokal, menambah pemasukan pajak, menghasilkan devisa dari ekspor dan penggunaan produk lokal.
- V. Manager : Membantu Direktur melakukan perencanaan, mengelola dan mengawasi setiap divisi untuk mengembangkan perusahaan pemula (startup/tenant) berbasis teknologi.
- VI. Sekretaris Eksekutif : Membantu Direktur dalam mengelola administrasi dan operasional sekretariat Inkubator.

- VII. Anggota Sekretaris Eksekutif : Membantu Direktur dalam mengelola administrasi dan operasional sekretariat Inkubator.
- VIII. Divisi Recruitment Tenant/Pelatihan dan Pengembangan Bisnis : Membantu Direktur peningkatan kualitas perusahaan pemula (startup/tenant) berbasis teknologi melalui penjangkaran tenant dan dalam merancang atau mengkoordinasikan kegiatan pelatihan dan mengarahkan pengembangan perusahaan pemula (startup/tenant) berbasis teknologi.
- IX. Divisi Kerjasama dan Pemasaran : Membantu Direktur dalam merencanakan dan mengarahkan fasilitasi kerjasama dan pemasaran perusahaan pemula (startup/tenant) berbasis teknologi dan pengembangan jejaring bisnis.
- X. Divisi Legalitas dan HAKI : Membantu Direktur dalam fasilitasi kekayaan intelektual perusahaan pemula (startup/tenant) berbasis teknologi dan pengembangan kerjasama publik dengan pihak eksternal inkubator.
- XI. Divisi Inovasi dan Teknologi : Membantu Direktur dalam perencanaan dan fasilitasi Kreasi dan Inovasi menuju penumbuhkembangan perusahaan pemula (startup/tenant) berbasis teknologi.
- XII. Divisi Komunikasi dan Informasi : Membantu Direktur dalam pengembangan komunikasi dan promosi inkubator bisnis teknologi dan fasilitasi perusahaan pemula (startup/tenant) berbasis teknologi melalui berbagai media konvensional maupun media sosial serta pendokumentasian seluruh aktifitas inkubator bisnis teknologi.
- XIII. Staf Pelaksana : Membantu administrasi dan operasional sekretariat dan divisi dalam pelaksanaan pekerjaan rutin inkubator bisnis teknologi.

BUPATI LABUHANBATU,



ERIK ADTRADA RITONGA